

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Doxing* sebagai suatu kejahatan sudah diatur dalam undang-undang di berbagai negara. Seperti di Indonesia suatu tindakan dapat dikatakan sebagai *Doxing* sesuai UU PDP jika seseorang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Malaysia berdasarkan PDPA 2010 seseorang dilarang secara sengaja atau sembarangan tanpa persetujuan pengguna data mengadakan pengungkapan data pribadi kepada orang lain yang dipegang oleh pengguna data. Di Singapura dalam PDPA 2012 tindakan individu yang menyebabkan terungkapnya data pribadi orang lain. Sedangkan di Thailand pada PDPA 2019 merupakan pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data.
2. Penjatuhan sanksi terhadap *Doxing* di Indonesia diatur dalam UU PDP dalam Pasal 67 Ayat (2) dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak 4 milyar. Di Malaysia dalam PDPA 2010 dalam Pasal 130 mengaur terkait pengungkapan data pribadi tanpa izin subjek data yang dapat dihukum penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak lima ratus ribu ringgit. Di Thailand undang-undang terkait perlindungan data pribadi diatur dalam Akta Perlindungan Data Pribadi 2019 dimana dalam Pasal 79 pengungkapan data pribadi milik orang lain dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 1 juta baht.

B. Saran

Berdasarkan simpulan terhadap perbandingan peraturan yang terdapat di Indonesia, Malaysia Singapura dan Thailand terkait tindak pidana *Doxing*, terdapat beberapa saran yang dapat diambil:

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya delik terkait *Doxing* dapat dijelaskan secara jelas dan terperinci rinci mengenai bentuk-bentuk pengungkapan data apa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga target pelaku yang ditujukan menjadi jelas.
2. Pemerintah Indonesia dapat membentuk lembaga atau badan yang secara khusus menangani permasalahan terkait data pribadi berdasarkan UU PDP. Pera pembentuk kebijakan dalam hal ini lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan harus rutin secara berkala mengkaji serta memperbarui peraturan yang ada agar dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini untuk memastikan mengenai sanksi yang ada dapat secara efektif menangani kejahatan *Doxing*. selanjutnya pemerintah dapat memperkuat upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga dan kerahasiaan data pribadi serta mencegah terjadinya *Doxing*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 200.
- Harris Herdiansyah, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia (Teori dan Praktek)*, Cetakan 1, Kepel Press, Yogyakarta.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-2, Sinar Baru, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24.
- Rosadi, Shinta Dewi, 2015, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2022, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan ke-21, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Wisnu Murtopo Nur Muhammad, 2023, *Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Adab, Indramayu,

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Personal Data Protection Act 2010* Malaysia.
- Personal Data Protection Act 2012* Singapura dan *Protection from Harassment Act 2014*.
- Personal Data Protection Act 2019* Thailand.

C. Sumber Lainnya

- Agung Wiranata, 2021, Analogi Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Singapura, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, Volume I, Nomor 3, November 2021.
- Angga Prastiyo, 2018, Pemaknaan Objektifikasi Perempuan sebagai Hasil *Doxing* pada Akun Instagram Undip Cantik, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Anggraeni, SF, 2018, Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume XLVIII, Nomor 4.
- Chen. M, dkk, 2019, *Doxing: What adolescents look for and their intentions*, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Volume XVI, Nomor 2.
- Cindi Novita Putri, 2023, KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (*DOXING*) MELALUI MEDIA SOSIAL, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- David M. Douglas. 2016, *Doxing: a conceptual analysis*, *Ethics and Information Technology*, Volume XVIII.
- Dewi Septiani, 2021, *Apa itu Doxing dan Dampaknya pada Privasi Online*, 15 Oktober 2023, <https://bpptik.kominfo.go.id/2021/06/21/8958/apa-itu-doxing-dan-dampaknya-pada-privasi-online/>
- Fernando I. Kansil, 2014, SANKSI PIDANA DALAM SISTEM PEMIDANAAN MENURUT KUHP DAN DILUAR KUHP, *Lex Crimen*, Volume III, Nomor 3.
- Halif, dkk, 2023, Regulating *Doxing* and Personal Data Dissemination in Indonesia, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Volume III, Issue 1.
- Jeane Nelte saly, dkk, 2022, Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan *Doxing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume VII, Nomor 3, Desember 2022.
- Julia MacAllister, 2017, The *Doxing* Dilemma : Seeking A Remedy for the Malicious Publication of Personal Information, *Fordham Law Review*, Volume 85, Issue 5.
- Kiran Jacob, 2022, *Seeking online Safety*, 12 Desember 2022, <https://theedgemalaysia.com/article/cover-story-seeking-online-safety>.

- Media Justicia, 2023, *Apa itu Doxing dan Pengaturan hukumnya*, 27 April 2023, <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/apa-itu-Doxing-dan-pengaturan-hukumnya/>.
- Muhammad Arvy Chico Armando, dkk, 2023, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Doxing Menurut UU ITE dan UU PDP, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume III, Nomor
- Muhammad Saiful Rizal, 2019, Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume X, Nomor 2.
- Nafila Adriana Putri, 2023, *Doxing* untuk Malicious Purposes vs *Doxing* untuk Political Purposes: Urgensi Pengklasifikasian Ancaman Hukuman Bagi Para Pelaku *Doxing* dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, *Padjajaran Law Review*, Volume XI, Nomor 1.
- Privasi Laws & Business, 2019, Data Protection & Privasi Information World Wide, International Report,
- Sekaring Ayumeida, dkk, 2021, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume II, Nomor 1,
- Teguh Cahya Yudiana, dkk, 2022, The Urgency of *Doxing* on Social Media Regulation and Implementation of Right to Be Forgotten on Related Content for the Optimization of Data Privacy Protection in Indonesia, *Padjajaran Journal of Law*, Volume IX, Number 1.
- Tiara Almira Raila, dkk, 2020, Perlindungan Data Privasi di Indonesia Dan Singapura Terkait Penerapan Digital Contact Tracing Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Serta Tanggung Jawabnya, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume II, Nomor 1 Desember 2020,